

B. Hambatan dalam Implementasi POJK No.11/ POJK.03/2020 Pada Perjanjian Kredit Wanprestasi di Bank Mandiri cabang Malinau Kalimantan Utara.....	45
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dalam mengembangkan usaha, modal usaha sangatlah penting bagi perkembangan dan kelanjutan sebuah usaha. Bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk modal usahanya, bank memberikan fasilitas dalam bentuk kredit untuk pendanaan bagi masyarakat, dengan jaminan sebagai

kepastian kepada bank bahwa debitur akan melunasi kembali kreditnya. Dengan terjadinya pandemi COVID-19, stabilitas ekonomi menurun dengan diadakannya *lockdown* dan *social distancing*. Untuk menghindari kegelisahan masyarakat terlebih di bidang ekonomi dimana banyak pengusaha terancam kreditnya menjadi macet dan kehilangan usahanya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/ POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagai solusi bagi para debitur dan kebijakan ini diwajibkan bagi seluruh bank di Indonesia untuk diterapkan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Bank Mandiri cabang Kota Malinau provinsi Kalimantan Utara mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/ POJK.03/2020 bagi nasabahnya yang terkena wanprestasi, dan hambatan dalam implementasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui hasil wawancara, yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/ POJK.03/2020 di Bank Mandiri bagi debitur yang wanprestasi berjalan dalam bentuk program restrukturisasi kredit, namun terdapat hambatan bagi debitur yang bukan kandidat yang memenuhi syarat menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/ POJK.03/2020 dimana mereka harus melalui jalur lain yaitu *rescheduling*.

Kata Kunci: Wanprestasi Kredit, Restrukturisasi Kredit, Pandemi COVID-19

ABSTRACT

In developing a business, business capital is very important for the development and continuation of a business. For people who lack funds for business capital, banks provide facilities in the form of credit for funding for

the community, with guarantees as assurance to the bank that the debtor will repay the credit. With the onset of the COVID-19 pandemic, economic stability has decreased due to *lockdowns* and *social distancing*. To avoid public anxiety, especially in the economic sector where many entrepreneurs are threatened with bad credit and losing their businesses due to decrease of turnover, the Government issued the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a *Countercyclical* Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 as a solution for debtors and this policy is mandatory for all banks in Indonesia to be implemented.

This research was conducted to find out how Bank Mandiri, Malinau City branch, North Kalimantan province implements the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 11/POJK.03/2020 for debtors affected by default, and obstacles in its implementation.

This study uses an empirical juridical approach using primary and secondary data with data collection methods through interviews, which are analyzed using descriptive qualitative analysis methods.

From the results of the research, the implementation of the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 at Bank Mandiri for debtors whose defaults are in progress is in the form of a credit restructuring program, but there are obstacles for debtors who are not candidates who meet the requirements according to the Financial Services Authority Regulations Republic of Indonesia Number 11/POJK.03/2020 where they must go through another route, namely *rescheduling*.

Keyword: Credit Default, Credit Restructuring Policy, COVID-19 Pandemic